

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024**



KUPANG

JANUARI 2025

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur ke hadirat Sang Khalik Penyelenggara Agung atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. Selama tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Tujuan penyajian laporan ini, untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang dicapai serta hambatan atau kendala yang dihadapi.

Disadari bahwa laporan ini belumlah sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Kupang, Januari 2025
a.n. Inspektur
y Sekretaris/PPID Pembantu, *l*



Feronika Naatonis, S.T., M.Eng., QRMP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720214 200012 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
A. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.....	4
B. Pelayanan Informasi Publik.....	4
1) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik.....	4
2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
3) Daftar Informasi Publik.....	4
4) Informasi yang Dikecualikan.....	7
5) Sumber Daya Manusia.....	8
C. Anggaran.....	9
D. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi.....	9
1) Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala.....	9
2) Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Setiap Saat.....	9
E. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	10
BAB III Kesimpulan dan Saran.....	11
1. Kesimpulan.....	11
2. Saran.....	11

BAB I
Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Untuk itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 122 /KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT.

Beberapa Peraturan yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Regulasi dan Kebijakan

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1	UU Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2	PP Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2008	Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2008
4	Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2013	Tata Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2013
5	Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT Tahun 2021	2021
6	Keputusan Gubernur NTT Nomor 156 /KEP/HK/2021	Perubahan Keputusan Gubernur NTT Nomor 100/KEP/HK/2018 Tentang Tim Klinik Konsultasi Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	2021
7	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 122 /KEP/HK/2022	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2022
8	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
9	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
10	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/01A/2023	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	2023
11	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/01B/2023	Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	2023
12	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/ 01f/ 2023	Tim Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola <i>Website</i> Tahun 2023	2023

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
13	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/03a/2024	Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	2024
14	Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/03b/2024	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	2024

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID pembantu melakukan klarifikasi dan dokumentasi informasi publik, PPID utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID utama. Dengan ditetapkannya layanan informasi PPID dan daftar informasi publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT diharapkan pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan *Good Governance* di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal yaitu belum seluruh Tim pada PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 terlibat aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan;
2. Kendala eksternal yaitu adanya realokasi anggaran.

Terhadap kendala tersebut Inspektorat telah mampu melakukan perbaikan dengan evaluasi secara berkala, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

B. Pelayanan Informasi Publik

1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik. SOP terkait informasi pelayanan publik telah ditetapkan oleh PPID Utama yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, terdapat SOP Permohonan Informasi Publik, SOP Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi, SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Penetapan dari Pemutakhiran Data yang Dikecualikan, SOP Pengujian tentang Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, dan SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi maka akan langsung dilayani. Permohonan dapat melalui PPID Utama secara manual ataupun melalui *website* PPID : ppidutama.nttprov.go.id

3. Daftar Informasi Publik

Sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan setiap saat. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dengan Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/03a/2023 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024. Daftar Informasi Publik telah dipublikasikan pada website PPID disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
2	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
3	Alamat Kantor	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
4	Nomor <i>Handphone</i> Klinik Konsultasi	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
5	Alamat Akun Media Sosial (<i>Web, Blogspot, Facebook, Instagram, dan Tweeter</i>)	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Permanen	BK
6	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 2024/2026	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	2 Tahun	BK
7	Rencana Kerja (Renja) 2024	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
9	Perjanjian Kinerja (PK) 2024	Sub Bagian Perencanaan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
10	LKIP 2023	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
11	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
12	Daftar Pelayanan Informasi Publik (PIP)	Inspektur Pembantu II	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
13	SK PPID Pembantu Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
14	Daftar Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
15	Evaluasi SOP	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
16	Daftar PNS dan Non PNS Inspektorat Daerah	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	SS
17	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK
18	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Bulanan	BK
19	Dokumen Laporan Kinerja Triwulan pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Triwulanan	BK
20	Dokumen Laporan Kinerja Semester pada Tahun Berjalan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Semesteran	BK
21	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi NTT	V	V	Tahunan	BK

Keterangan :

- SS : Setiap Saat
SM : Serta Merta
BK : Berkala

4. Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 320/KEP/HK/2023 Tanggal 13 September 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya	a. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional f. Dapat mengungkapkan	Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat		
			g. Dapat mengungkapkan Rahasia Pribadi		

5. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Keputusan Gubernur NTT Nomor: 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan PPID Pembantu dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan menugaskan ASN di lingkungan masing-masing untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Utama, sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pengklasifikasian informasi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya pada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Sesuai Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: IP.188.4.48/03a/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023, telah ditetapkan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk dipublikasikan maupun disampaikan kepada PPID Utama bila diperlukan.

C. Anggaran

Tidak ada biaya terkait Pelayanan Informasi dari PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2024.

D. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi

1) Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala:

- Informasi tentang Profil Badan Publik dan Profil Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Informasi tentang kinerja dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;
- Informasi tentang laporan keuangan
- Ringkasan akses Informasi Publik
- Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersangkutan;
- Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2) Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Setiap Saat

- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- Data perbendaharaan atau inventaris;
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ada permohonan informasi publik dari masyarakat sebanyak 9 (sembilan) kali secara *online*. Permohonan informasi publik ini telah diproses dan dikabulkan serta tanpa dikenakan biaya, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima disposisi dari PPID Utama Provinsi NTT. Belum ada penolakan pemberian informasi publik selama tahun 2024.

BAB III

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mampu menghadapi kendala internal dan eksternal, yaitu:
 - 1) Kendala internal: Belum seluruh Tim pada PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 terlibat aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan;
 - 2) Kendala eksternal: Adanya realokasi anggaran.Terhadap kendala tersebut Inspektorat telah melakukan perbaikan dengan evaluasi secara berkala, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
- b. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dengan Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor : IP.188.4.48/03a/2023 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024. Daftar Informasi Publik telah dipublikasikan pada website PPID;
- c. Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 320/KEP/HK/2023 Tanggal 13 September 2023;
- d. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk dipublikasikan maupun disampaikan kepada PPID Utama bila diperlukan dengan Keputusan Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.188.4.48/03b/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024;
- e. Tidak ada biaya terkait pelayanan informasi dari PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2024;
- f. Selama Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ada permohonan informasi publik dari masyarakat sebanyak 9 (sembilan) kali secara *online*. Permohonan informasi publik ini telah diproses dan dikabulkan serta tanpa dikenakan biaya, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima disposisi dari PPID Utama Provinsi NTT. Belum ada penolakan pemberian informasi publik selama tahun 2024.

Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah :

- a. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat baik secara *daring* atau *luring* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
- b. Mengajak seluruh tim untuk mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam rangka meng-*update* informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola PPID Utama terkait informasi-informasi terbaru dan terkini tentang PPID;
- d. Aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh PPID Utama.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Kupang, Januari 2025

Disetujui oleh,


Inspektur Provinsi NTT



Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730105 200012 1 004

Disusun Oleh,

y PPID Pembantu t



Feronika Naatonis, S.T., M.Eng., QRMP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720114 200012 2 002